

Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Anak yang Terlibat Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda

Burhani, Zaenal Arifin

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Gayus Lumbuun Jakarta

burhani@stih-pgl.ac.id, zaenalgrage@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement against children involved in narcotics crimes presents complex juridical and social issues. Children often occupy a dual position as both perpetrators and victims of exploitation by narcotics networks. This study aims to analyze the implementation of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) in cases involving children as drug couriers, with a focus on Decision No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda. The research method employed is normative juridical with statute and case approaches. Data were obtained from primary legal materials in the form of legislation and court rulings, as well as secondary and tertiary sources from academic literature. The findings indicate that the SPPA emphasizes the principles of restorative justice and diversion, with imprisonment as a last resort (ultimum remedium). However, judicial practice still shows a strong repressive orientation, as reflected in the imposition of imprisonment on child defendants despite the availability of alternatives such as guidance, rehabilitation, or supervision. In the Sidoarjo case, the court sentenced the child to 1 year and 6 months in prison and 2 months of work training. Although normatively valid, the ruling did not fully reflect the best interests of the child, as diversion was not optimally pursued. This study concludes that the implementation of the SPPA in cases of children acting as narcotics couriers has not been fully consistent with the mandate of restorative justice. Therefore, greater consistency is required from law enforcement officers in prioritizing diversion, applying non-custodial measures, and strengthening rehabilitation and social reintegration programs. These efforts are expected to protect children's rights, prevent recidivism, and strengthen the juvenile justice system in Indonesia.

Keywords: *Child, Narcotics Courier, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice, Diversion. .*

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika menghadirkan persoalan yuridis dan sosial yang kompleks. Anak kerap berada dalam posisi ganda, yaitu sebagai pelaku sekaligus korban eksploitasi jaringan narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap kasus anak sebagai kurir narkotika dengan studi pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum

sekunder dan tersier dari literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa SPPA menekankan prinsip restorative justice dan diversifikasi, dengan pemenjaraan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Namun, praktik peradilan menunjukkan masih kuatnya orientasi represif, terlihat dari dijatuhkannya pidana penjara terhadap terdakwa anak meskipun tersedia alternatif berupa tindakan pembinaan, rehabilitasi, atau pengawasan. Dalam kasus PN Sidoarjo, hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan serta pelatihan kerja 2 bulan. Putusan tersebut secara normatif sah, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik anak karena diversifikasi tidak diupayakan optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SPPA pada kasus anak sebagai kurir narkoba belum konsisten dengan mandat restorative justice. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi aparat penegak hukum dalam mengutamakan diversifikasi, penggunaan tindakan non-penjara, serta program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Upaya ini diharapkan mampu melindungi hak anak, mencegah residivisme, dan memperkuat sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kata Kunci: Anak, Kurir Narkoba, Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative Justice, Diversifikasi.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Negara wajib menjamin pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, serta sistem hukum yang mendukung tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi (Siregar, 2020).

Dalam konteks hukum pidana, anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Soekanto, 2018).

Peredaran gelap narkoba di Indonesia merupakan persoalan serius yang telah masuk hingga ke kalangan anak-anak. Perubahan regulasi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan komitmen negara dalam memberikan sanksi berat bagi pelaku peredaran gelap narkoba (Harahap, 2019).

Namun, ketika anak terlibat sebagai kurir narkoba, permasalahan hukum menjadi lebih kompleks. Negara tidak hanya berhadapan dengan persoalan penegakan hukum, tetapi juga persoalan perlindungan anak. Anak dalam posisi ini sering kali bukan hanya pelaku, tetapi juga korban eksploitasi jaringan narkoba (Kusuma, 2021).

Data statistik BNN (2021) menunjukkan bahwa dalam kurun lima tahun terakhir terdapat 15.904 kasus narkoba dengan 21.437 tersangka. Jumlah ini

mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba semakin masif, bahkan melibatkan anak-anak sebagai kurir. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena mengancam generasi bangsa.

Penyalahgunaan narkoba bukan sekadar merusak fisik dan mental individu, tetapi juga berimplikasi terhadap ketahanan sosial dan keamanan nasional. Dampaknya dapat melemahkan sendi-sendi pembangunan nasional yang mengarah pada cita-cita masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 (Lubis, 2017).

Dalam perspektif hukum, anak yang terlibat kasus narkoba tetap harus diperlakukan berdasarkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) (Pasal 81 Ayat 5).

Prinsip *restorative justice* menekankan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil. Model ini bertujuan untuk memulihkan keadaan, bukan sekadar memberikan hukuman (Zehr, 2015).

Dengan pendekatan tersebut, anak yang menjadi kurir narkoba seharusnya tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa. Mereka seringkali menjadi korban eksploitasi jaringan narkoba yang memanfaatkan kerentanan usia anak (Pratama, 2020).

Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda menunjukkan bagaimana anak berstatus pelajar dapat dijerat hukum karena menjadi kurir narkoba. Hal ini memunculkan pertanyaan yuridis mengenai sejauh mana prinsip *restorative justice* diterapkan dalam praktik peradilan anak (PN Sidoarjo, 2019).

Dalam kasus tersebut, meskipun anak sebagai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkoba, namun kedudukannya yang masih pelajar dan berusia anak seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi jaksa dan hakim dalam menjatuhkan putusan (Hidayat, 2022).

Penegakan hukum terhadap anak tidak boleh hanya menekankan aspek represif, tetapi juga harus memperhatikan aspek rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan mandat Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (UNICEF, 2019).

Oleh karena itu, paradigma hukum pidana anak harus berorientasi pada perlindungan, bukan sekadar penghukuman. Negara wajib menjamin akses terhadap peradilan pidana anak yang adil, transparan, dan nondiskriminatif (Marlina, 2016).

Di sisi lain, maraknya anak yang terjerat kasus narkoba menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan anak. Faktor lingkungan, lemahnya pengawasan keluarga, dan kuatnya jaringan narkoba menjadi penyebab utama keterlibatan anak (BNN, 2020).

Kasus anak sebagai kurir narkoba juga menggambarkan dilema hukum: apakah anak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban eksploitasi? Dilema ini harus dijawab dengan pendekatan hukum progresif yang mengutamakan kepentingan terbaik anak (Satjipto, 2006).

Kajian yuridis diperlukan untuk menilai konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, khususnya terkait penggunaan diversi dan restorative justice dalam kasus anak yang menjadi kurir narkoba (Putra, 2021).

Kajian ini juga penting karena praktik di lapangan menunjukkan bahwa jaksa dan hakim sering kali masih menempatkan pidana penjara sebagai pilihan utama, padahal seharusnya menjadi upaya terakhir (Mulyadi, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu adanya analisis yuridis terhadap penegakan hukum anak sebagai kurir narkoba dengan merujuk pada studi kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta memperkuat komitmen negara dalam melindungi anak dari jeratan jaringan narkoba sekaligus menjamin kepentingan terbaik anak dalam proses peradilan.

KAJIAN LITERATUR

Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum pidana.

Dalam literatur kriminologi dan kebijakan kriminal, penegakan hukum dipahami sebagai rangkaian upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan memadukan sarana pidana (penal) dan non-pidana (non-penal) secara proporsional demi efisiensi dan keadilan (Muladi & Arief, 1992). Ketika sarana pidana diaktifkan, negara sejatinya sedang menjalankan politik hukum pidana (criminal policy) untuk menyesuaikan norma dengan dinamika sosial (Barda Nawawi Arief, 2010).

Soerjono Soekanto menegaskan penegakan hukum bukan sekadar pelaksanaan teks undang-undang atau putusan pengadilan; ia adalah proses menjabarkan nilai dan cita hukum (keadilan/kebenaran) ke tindakan konkret dalam masyarakat (Soekanto, 1983). Reduksi penegakan hukum sebatas "law enforcement" berisiko mengabaikan law in action dan dampak hukumnya (legal impact) pada pranata sosial (Soekanto, 2007).

Menurut Asshiddiqie, penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum yang berperilaku mengikuti norma; dalam arti sempit, ia menunjuk pada aparat resmi yang dijadikan "garansi" berfungsinya aturan (Asshiddiqie, 2006). Dengan demikian, keberhasilan penegakan bergantung pada struktur, substansi, dan kultur hukum yang saling bertaut (Friedman, 1975).

Di Indonesia, aktor formal mencakup: penyidik (Kepolisian—UU No. 2/2002; PPNS—berbagai UU sektoral); penuntut umum dan kewenangan penyidikan terbatas untuk delik tertentu oleh Kejaksaan (KUHP; PP No. 27/1983); peradilan (UU No. 48/2009); advokat (UU No. 18/2003); dan pemyarakatan (UU No. 12/1995)

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 1 (2025) 91-108 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i1.107

sebagai subsistem pemidanaan yang bersifat pembinaan, bukan pembalasan (Muladi, 2005).

Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan

Kepolisian bertugas memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat (UU No. 2/2002). Kejaksaan berfungsi sebagai dominus litis dalam penuntutan (UU No. 16/2004; lihat juga UU No. 11/2021 tentang Perubahan UU Kejaksaan). Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (UU No. 48/2009).

Advokat

Advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri dengan kedudukan setara dalam proses peradilan, berperan menjamin fair trial, bantuan hukum, dan hak pembelaan, termasuk pada perkara anak (UU No. 18/2003; Gultom, 2014).

Dalam perkara anak, penegakan hukum menuntut pendekatan progresif dan restoratif: hukum tidak hanya “memerintah-mengancam” (command-threat) tetapi memulihkan relasi sosial dan kepentingan terbaik anak (Rahardjo, 2009; Zehr, 2015). Karena itu, pemenjaraan menjadi ultimum remedium, sementara diversifikasi dan tindakan sosial didahulukan (UU No. 11/2012).

Narkotika

Pengertian narkotika

Secara medis-yuridis, narkotika adalah zat/obat dari tanaman atau non-tanaman, sintetis/semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan (UU No. 35/2009, Pasal 1 ayat (1)). WHO mengelompokkan efeknya pada aspek fisiologis dan psikologis pengguna (WHO, 2004; UNODC, 2018).

Secara umum, pengaruh narkotika mencakup sifat depresan, stimulasi, dan halusinogenik yang berdampak pada persepsi, kontrol impuls, dan fungsi eksekutif, sehingga relevan bagi isu pertanggungjawaban pidana anak yang kapasitas penilaiannya belum matang (Atmasasmita, 2010; Gultom, 2014).

Evolusi regulasi dari UU No. 22/1997 menjadi UU No. 35/2009 menandai penguatan rezim supply reduction dan demand reduction melalui kriminalisasi ketat terhadap peredaran gelap serta skema rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan (BNN, 2020; Harahap, 2019).

Keterlibatan anak sebagai kurir memperlihatkan asimetris kekuasaan dalam jaringan narkotika: anak sering direkrut karena kerentanan ekonomi, kontrol diri yang belum matang, dan kemudahan mengaburkan jejak (UNICEF, 2019; Pratama, 2020). Ini menuntut respons hukum yang berbeda dibanding pelaku dewasa.

Kerangka SPPA. UU No. 11/2012 (SPPA) menetapkan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai prinsip utama penanganan anak berhadapan dengan hukum. Pasal 69

ayat (2) menyatakan anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana. Pemenjaraan adalah upaya terakhir (Pasal 81 ayat (5)).

SPPA menganut sistem dua jalur, pidana dan tindakan. Ini memberi ruang penyesuaian sanksi dengan kebutuhan pembinaan dan rehabilitasi anak, sehingga keadilan substantif bagi pelaku-korban dapat dicapai (Marlina, 2016; Mulyadi, 2018).

Dalam praktik, penggunaan diversifikasi pada perkara narkoba yang melibatkan anak harus menguji faktor: peran (pemakai/kurir), jumlah barang bukti, pengaruh pihak dewasa, rekam sosial, dan dampak pada korban/komunitas; tujuan akhirnya adalah pemulihan dan pencegahan residivisme, bukan pembalasan (Zehr, 2015; Putra, 2021).

Anak

Definisi dan batas usia.

Berbagai regulasi memberi batas usia berbeda tentang “anak”. Dalam konteks peradilan pidana anak, rujukan *lex specialis* adalah UU No. 11/2012: anak adalah yang berumur 12–18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; <14 tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 1 angka 3; Pasal 69 ayat (2)). UU No. 35/2014 (Perlindungan Anak) mendefinisikan anak sebagai <18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

SPPA menjamin hak-hak anak dalam proses pidana: perlakuan manusiawi, pemisahan dari dewasa, bantuan hukum, larangan pidana mati/seumur hidup, non-publikasi identitas, dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir (UU No. 11/2012 Pasal 3; lihat juga UU No. 39/1999 tentang HAM).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests*) merupakan landasan keputusan kebijakan, putusan pengadilan, dan tindakan pemerintah terkait anak (CRC, 1989; UNICEF, 2019). Dalam perkara narkoba, ini berarti mengutamakan rehabilitasi, dukungan keluarga, dan akses pendidikan.

Literatur mengelompokkan faktor internal (kerentanan psikososial remaja, kontrol impuls, rasa ingin tahu) dan faktor eksternal (keluarga, lingkungan sebaya, ekonomi, pendidikan, paparan media/teknologi) yang meningkatkan risiko penyalahgunaan maupun eksploitasi sebagai kurir (Hawkins et al., 1992; Pratama, 2020).

SPPA dan UU Perlindungan Anak mengakui anak dapat berposisi pelaku sekaligus korban (*victim-offender overlap*). Karena itu, strategi diversifikasi, pendampingan sosial, pemulihan (rehabilitasi medis-sosial), dan penguatan keluarga menjadi prioritas respons (Marlina, 2016; Gultom, 2014).

Penanganan anak yang menjadi kurir narkoba harus menyeimbangkan tujuan pencegahan kejahatan dengan perlindungan anak: penggunaan tindakan/rehabilitasi, monitoring perkembangan, dan program reintegrasi sosial

lebih sejalan dengan tujuan SPPA ketimbang pemenjaraan yang berpotensi menimbulkan labeling dan residivisme (Mulyadi, 2018; Zehr, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta doktrin dan putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan data sekunder sebagai bahan utama (Soekanto, 1983).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* digunakan untuk mengkaji aturan terkait sistem peradilan pidana anak, narkoba, dan perlindungan anak; sedangkan *case approach* digunakan untuk menganalisis Putusan PN Sidoarjo No. 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda sebagai penerapan hukum konkret.

Sumber data terdiri atas:

1. Bahan hukum primer: KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder: buku, artikel jurnal, dan pendapat pakar hukum (Marlina, 2016).
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus bahasa untuk memperjelas istilah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan aturan hukum secara apa adanya, lalu menilai konsistensi penerapannya dengan prinsip-prinsip dasar, seperti kepentingan terbaik bagi anak dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir (Friedman, 1975).

Penalaran yang digunakan adalah deduktif, dimulai dari norma hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada kasus konkret, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih khusus (Asshiddiqie, 2006).

Melalui metode ini, penelitian diharapkan memberikan analisis yang tajam mengenai penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus anak sebagai kurir narkoba, serta menyumbangkan rekomendasi bagi pengembangan hukum pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah normatif atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menunjukkan adanya reposisi paradigma dari penghukuman retributif menuju pemulihan melalui keadilan restoratif dan diversifikasi pada setiap tahapan proses peradilan (UU No. 11/2012 Pasal 1 angka 6; Pasal 7 ayat (1)). Pergeseran ini dimaksudkan untuk memastikan kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama penegakan hukum (UNICEF, 2019).

Secara konseptual, SPPA mendefinisikan sistem peradilan pidana anak sebagai rangkaian tahapan dari penyelidikan hingga pembimbingan pasca-pidana (UU No. 11/2012 Pasal 1 angka 1). Definisi ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemulihan tidak berhenti pada putusan, melainkan berlanjut pada reintegrasi sosial anak (Marlina, 2016).

Substitusi UU No. 3/1997 dengan SPPA didorong oleh kebutuhan peningkatan standar perlindungan prosedural bagi anak pelaku, korban, dan saksi yang sebelumnya belum diatur komprehensif (Gultom, 2014). SPPA memperluas cakupan aktor dan layanan pendukung, termasuk Bapas, LPKA, LPAS, LPKS, pekerja sosial profesional, hingga advokat (UU No. 11/2012).

Prinsip-prinsip SPPA—perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, pembinaan dan pembimbingan, proporsionalitas, pemenjaraan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan—menjadi kerangka evaluatif untuk menilai kesesuaian praktik penegakan hukum (UU No. 11/2012 Pasal 2).

Implementasi prinsip tersebut beresonansi dengan standar internasional, terutama The Beijing Rules dan Konvensi Hak Anak (CRC) yang mendorong diskresi dan penyelesaian non-formal bagi pelanggaran oleh anak (UNGA Res. 40/33; UNICEF, 2019). Dengan demikian, diversifikasi bukan sekadar opsi, tetapi mandat kebijakan yang melekat pada proses (Zehr, 2015).

Pada tataran empiris, perkara anak sebagai kurir narkoba memperlihatkan kompleksitas ganda: anak sering berada pada posisi pelaku sekaligus korban eksploitasi jaringan narkoba (Pratama, 2020). Dalam konteks ini, penekanan pada restorative justice menjadi relevan untuk memulihkan anak tanpa mengabaikan dimensi pencegahan (Harahap, 2019).

Konstruksi penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi struktur-substansi-kultur hukum (Friedman, 1975). Struktur mempersyaratkan kesiapan institusi (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasarakatan, Bapas), substansi mengharuskan norma yang selaras (SPPA, UU Narkoba), dan kultur menuntut orientasi aktor pada pemulihan ketimbang pembalasan (Soekanto, 2007; Rahardjo, 2009).

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 1 (2025) 91-108 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i1.107

Hasil pembacaan atas dimensi struktur memperlihatkan bahwa SPPA telah menugaskan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk wajib mengupayakan diversifikasi dalam tenggat yang ketat (7 hari untuk memulai; 30 hari pelaksanaan), beserta mekanisme penetapan pengadilan bila tercapai kesepakatan (UU No. 11/2012 Pasal 7; Pasal 12–15). Tata waktu ini menekan kecenderungan over-criminalization pada anak.

Pada dimensi substansi, UU No. 35/2009 tentang Narkotika tetap menegaskan penindakan tegas pada peredaran gelap, namun SPPA sebagai *lex specialis* untuk anak mengatur *double track system* (pidana dan tindakan), dengan pemenjaraan sebagai *ultimum remedium* (Marlina, 2016; Mulyadi, 2018). Kolisi norma diharmonisasi melalui proporsionalitas dan kepentingan terbaik anak.

Dari dimensi kultur, temuan literatur menyebut masih adanya praktik yang memprioritaskan pemenjaraan pada perkara narkotika meskipun anak berperan minor (kurir/pengantar) dan berada dalam relasi asimetris dengan pelaku dewasa (BNN, 2020; Pratama, 2020). Ini menunjukkan tantangan perubahan mindset penegak hukum.

Batas usia pertanggungjawaban pidana yang kini 12–18 tahun (hasil koreksi Mahkamah Konstitusi dan adopsi SPPA) adalah fondasi penting yang menolak kriminalisasi praremaja (UU No. 11/2012 Pasal 1 angka 3; Pasal 69 ayat (2)). Bagi <14 tahun, sanksi tindakan wajib diprioritaskan, bukan pidana.

SPPA juga mengatur larangan identifikasi publik, kewajiban bantuan hukum, pemisahan dari dewasa, dan sidang tertutup (UU No. 11/2012 Pasal 3). Safeguards ini adalah penyangga mencegah labeling dan dampak stigmatis yang berkontribusi pada residivisme (Gultom, 2014).

Penahanan terhadap anak dibatasi secara ketat: hanya bila anak ≥ 14 tahun dan dugaan tindak pidana berancam ≥ 7 tahun, kecuali ada jaminan orang tua/lembaga sehingga penahanan dapat dihindari (UU No. 11/2012 Pasal 32). Ketentuan ini menempatkan kebebasan anak sebagai hak yang dilindungi.

Hak-hak anak selama proses (remisi, asimilasi, cuti, PB, dan hak-hak lain) menunjukkan orientasi kesejahteraan dalam pembinaan (UU No. 11/2012 Pasal 4). Pada saat bersamaan, UU Perlindungan Anak memerintahkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum (UU No. 35/2014; Pasal 59).

Terkait pemeriksaan anak saksi/korban, SPPA memperbolehkan perekaman elektronik dan telekonferensi untuk meminimalkan trauma dan memenuhi asas perlakuan khusus (UU No. 11/2012 Pasal 58 ayat (3)). Desain ini kompatibel dengan prinsip *child-friendly justice* (UNICEF, 2019).

Pada ranah sanksi, SPPA membagi pidana pokok (peringatan; syarat—pembinaan luar lembaga/pelayanan masyarakat/pengawasan; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; penjara) dan pidana tambahan (perampasan

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 1 (2025) 91-108 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i1.107

keuntungan; kewajiban adat) (UU No. 11/2012 Pasal 71). Untuk <14 tahun, hanya tindakan yang diperkenankan (Pasal 69 ayat (2), Pasal 82).

Instrumen tindakan (pengembalian ke orang tua, penyerahan, perawatan, pendidikan/pelatihan, perbaikan akibat tindak pidana, dsb.) dirancang untuk memulihkan sekaligus mendidik, bukan menghukum (UU No. 11/2012 Pasal 82). Ini sejalan dengan teori pemidanaan anak yang menolak retribusi murni (Mulyadi, 2018).

Pada perkara narkoba, analisis proporsionalitas perlu memeriksa peran anak (pemakai/korban vs kurir), jumlah barang bukti, relasi kuasa dengan orang dewasa, rekam sosial, dan risiko keselamatan bila kembali ke komunitas (Harahap, 2019; Putra, 2021). Hasil evaluasi menentukan kelayakan diversifikasi dan pemilihan tindakan.

Penekanan diversifikasi di tingkat penyidikan memosisikan Kepolisian sebagai gerbang SPPA. Penyidik wajib memulai diversifikasi ≤7 hari sejak penyidikan, menyelesaikan ≤30 hari, dan mengajukan kesepakatan ke Ketua PN untuk penetapan; bila gagal, perkara dilanjutkan dengan melampirkan BA diversifikasi dan Litmas (UU No. 11/2012 Pasal 7, 12–15).

Pada tingkat penuntutan, Jaksa juga wajib mengupayakan diversifikasi dalam tenggat sama; jika tercapai, disahkan oleh pengadilan; jika tidak, berkas dilimpahkan dengan lampiran hasil diversifikasi (UU No. 11/2012). Desain bertingkat memastikan setiap fase memberi peluang restorasi.

Di pengadilan, hakim menguji hasil diversifikasi dan—jika perkara berlanjut—menerapkan sanksi paling ringan yang efektif untuk tujuan pembinaan. Prinsip *ultimum remedium* membatasi pemenjaraan agar tidak menggerus masa depan anak (Marlina, 2016; Zehr, 2015).

Usia pertanggungjawaban (12–18 tahun) dan klausul peralihan usia (pelaku <18 saat perbuatan, tetapi >18 saat diperiksa tetap tunduk SPPA hingga 21) adalah jaring pengaman agar proses tidak bergeser ke rezim peradilan dewasa (UU No. 11/2012 Pasal 20).

Dalam praktik, sinkronisasi SPPA dengan UU Narkoba menuntut kebijakan yang membedakan anak yang murni korban penyalahgunaan (rehabilitasi medis/sosial) dengan anak yang dieksploitasi sebagai kurir (tindakan, pembinaan, pengawasan), seraya menindak aktor dewasa yang mengeksploitasi (BNN, 2020; Harahap, 2019).

Pembahasan ini menegaskan bahwa tujuan SPPA bukan hanya mencegah dan menanggulangi kejahatan, tetapi terutama memajukan kesejahteraan anak, menjamin akses pendidikan/kesehatan, serta mendorong reintegrasi berbasis komunitas dan keluarga (Marlina, 2016; UNICEF, 2019).

Dengan demikian, penerapan SPPA pada perkara anak sebagai kurir narkoba harus bertumpu pada: (i) diversifikasi di setiap tahap; (ii) tindakan alih-alih pidana bagi <14 tahun dan pidana paling ringan bagi ≥14 tahun; (iii) perlindungan prosesual yang ketat; dan (iv) program rehabilitasi-reintegrasi yang terukur. Kombinasi ini paling konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik anak, proporsionalitas, dan pencegahan residivisme (Zehr, 2015; Mulyadi, 2018).

Analisis Kasus Putusan Nomor: 7/PID.SUS-ANAK/2019/PN.SDA

Kasus Posisi

Terdakwa adalah seorang anak berusia sekitar tujuh belas tahun pada Februari 2019 (data putusan memuat tanggal lahir 18 Juli 2001), berstatus pelajar dan berdomisili di Sidoarjo. Peristiwa bermula ketika terdakwa diminta temannya, Devid Andriyanto, untuk membelikan sabu dari seseorang bernama Fauzi alias Andre. Uang pembelian sebesar Rp200.000 diserahkan Devid kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkomunikasi melalui telepon genggam dan mengambil paket sabu dari Fauzi/Andre, lalu menyerahkannya kepada Devid. Tak lama setelah kembali ke sebuah warung kopi, keduanya ditangkap oleh aparat. Dari Devid ditemukan satu paket sabu, sedangkan dari terdakwa disita telepon genggam yang digunakan untuk mengatur transaksi. Pemeriksaan laboratorium kriminalistik menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto sekitar 0,067 gram adalah metamfetamina golongan I. Jaksa mendakwakan terdakwa secara alternatif: primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika (perantara jual beli), dan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika (memiliki/menyimpan/menguasai).

Pertimbangan Hukum Majelis

Majelis menerima alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, hasil uji laboratorium, serta surat-surat termasuk Litmas Bapas. Unsur "setiap orang" dipandang terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang termasuk definisi anak menurut SPPA. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" juga terbukti mengingat narkoba hanya boleh digunakan untuk layanan kesehatan atau penelitian dengan persetujuan otoritas, sementara rangkaian tindakan dalam perkara ini berlangsung tanpa dasar hak yang sah. Majelis menempatkan perbuatan sebagai perantara jual beli yang telah selesai (*consummated*), sehingga ketentuan mengenai permufakatan atau percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) tidak berdiri sendiri melainkan melekat pada tindak materil Pasal 114 ayat (1). Di sisi lain, Litmas mengungkap faktor internal dan eksternal seperti pengawasan keluarga yang kurang, pengaruh teman dewasa, serta rekomendasi pembinaan dalam lembaga/rehabilitasi. Majelis menegaskan prinsip SPPA bahwa pemidanaan anak merupakan jalan terakhir, minimum khusus bagi orang dewasa tidak berlaku bagi anak, dan pidana denda dapat diganti pelatihan kerja.

Amar Putusan

Pengadilan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan serta pelatihan kerja selama dua bulan dengan perintah pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Status penahanan tetap dilanjutkan. Sisa barang bukti sabu dikembalikan untuk perkara lain, sedangkan telepon genggam dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah dua ribu rupiah.

Analisis Dogmatik: Pembuktian dan Kualifikasi

Secara dogmatik, pembuktian unsur Pasal 114 ayat (1) terpenuhi melalui rangkaian pemesanan, pembayaran, pengambilan, dan penyerahan yang didukung bukti elektronik serta hasil laboratorium. Penalaran majelis yang tidak menjadikan Pasal 132 ayat (1) sebagai dasar berdiri sendiri konsisten dengan doktrin bahwa permufakatan jahat pada dasarnya menjerat tahap pra-terjadi. Ketika transaksi berlangsung hingga tahap penyerahan, locus delicti berpindah pada tindak materiil perantara sebagaimana rumusan Pasal 114 ayat (1). Di titik ini, putusan memperlihatkan kecermatan dalam memilah antara tahapan persiapan dan perbuatan selesai, sekaligus memastikan tidak terjadi error in persona terkait subjek hukum anak.

Analisis Kebijakan SPPA: Diversi, Penahanan, dan Kepentingan Terbaik Anak

Dari sudut SPPA, perkara anak wajib ditempatkan dalam kerangka keadilan restoratif dan diversi pada setiap tahap proses, selama syaratnya terpenuhi yakni ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan residivis. Dokumen perkara tidak memperlihatkan adanya Berita Acara Diversi pada tahap penuntutan, sehingga muncul catatan kepatuhan terhadap mandat normatif SPPA. Penahanan anak sendiri bersifat sangat terbatas karena mensyaratkan usia minimal empat belas tahun dan ancaman pidana minimal tujuh tahun secara kumulatif; bila prasyarat ini tidak terpenuhi, langkah penahanan semestinya dihindari dan diganti dengan alternatif seperti pengawasan, jaminan orang tua, atau wajib lapor. Dengan berat barang bukti yang kecil, dukungan orang tua yang siap membina, dan rekomendasi Bapas, pendekatan yang lebih selaras dengan kepentingan terbaik anak berupa tindakan pembinaan, rehabilitasi, pengawasan, pelayanan masyarakat, atau pelatihan kerja patut diutamakan untuk mencegah stigmatisasi dan residivisme.

Evaluasi Kritis terhadap Putusan

Secara normatif, penjatuhan bersalah tepat karena unsur-unsur delik telah terbukti dengan alat bukti yang sah dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf. Namun, dari perspektif kebijakan peradilan anak, implementasi diversi tampak belum optimal. Putusan memang memasukkan pelatihan kerja yang mencerminkan double track system, tetapi pilihan pemenjaraan tetap memunculkan risiko efek negatif psikososial bagi anak, seperti stigma sosial, gangguan emosional,

serta kemungkinan “pembelajaran kriminal” di dalam lembaga. Mempertimbangkan profil perkara dan rekomendasi Bapas, kombinasi tindakan non-penjara disertai rehabilitasi dan pengawasan sebenarnya dapat mencapai tujuan pemidanaan anak secara lebih proporsional tanpa melemahkan pesan pencegahan terhadap kejahatan narkoba.

Rekomendasi Praktik bagi Aparat Penegak Hukum

Praktik ke depan perlu menegakkan diversifikasi sebagai mandat sejak tahap penyidikan dengan dokumentasi lengkap dan penggunaan Litmas sebagai dasar utama musyawarah pemulihan. Penahanan harus diuji ketat syarat kumulatifnya dan digantikan dengan alternatif bila memungkinkan. Pemilihan sanksi hendaknya memprioritaskan tindakan yang berorientasi rehabilitasi dan reintegrasi sosial, khususnya pada perkara non-residivis dengan barang bukti kecil dan peran anak yang rentan tereksplorasi pihak dewasa. Koordinasi berlapis antara penyidik, penuntut umum, dan hakim penting untuk memastikan proses peradilan ramah anak benar-benar berjalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, perlu dipertimbangkan kedudukan anak sebagai generasi penerus bangsa yang wajib mendapat perlindungan sebagai subjek pembangunan berkelanjutan dan pemegang masa depan bangsa. Prinsip utama yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah pendekatan restorative justice serta pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana anak. Pidana penjara bagi anak hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, serta faktor lingkungan yang melatarbelakanginya. Penerapan pasal terhadap anak yang menjadi kurir narkoba sama dengan orang dewasa, yaitu Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun penerapan sanksinya berbeda karena berdasarkan Pasal 81 SPPA, pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama hanya setengah dari maksimum ancaman bagi orang dewasa.

Kedua, penerapan SPPA dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda telah memperlihatkan bahwa Majelis Hakim menyusun pertimbangan yang relevan dan logis, mulai dari dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, hingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak sebagai penyalahguna narkoba tetap harus dimintai pertanggungjawaban melalui proses peradilan, namun tetap dengan jaminan

perlindungan hukum. Putusan yang dapat dijatuhkan adalah pidana atau tindakan, dengan prinsip mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Ketiga, Pasal 1 angka 7 SPPA menegaskan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan pidana berdasarkan pendekatan restorative justice. Diversifikasi ini bertujuan agar anak tidak perlu merasakan dampak negatif proses persidangan yang dapat mengganggu perkembangan mentalnya. Oleh sebab itu, pada setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, diversifikasi wajib diupayakan.

Keempat, dalam kasus ini penulis menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengupayakan diversifikasi secara optimal dan cenderung memperlakukan terdakwa anak seperti orang dewasa, termasuk melakukan penahanan. Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana penjara, meskipun secara normatif hal tersebut sah karena unsur-unsur delik terbukti. Namun, dari perspektif perlindungan anak, seharusnya upaya diversifikasi tetap diutamakan. Dengan kondisi terdakwa anak yang bukan residivis, barang bukti kecil, serta adanya dukungan keluarga, seharusnya perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi tanpa harus sampai pada tahap pemidanaan penjara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan hakim dalam perkara ini sah dan sesuai dengan pembuktian hukum, penerapan prinsip restorative justice dan mekanisme diversifikasi sebagaimana diamanatkan SPPA belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan diversifikasi sebagai bentuk perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, D. K. (2016). Analisis yuridis penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi Putusan PN Tegal No. 32/Pid.Sus-Ank/2014/PN TGL). *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Ahmad, B. (2007). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ananda, F. (2018). Penerapan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Anggara, dkk. (2016). *Studi implementasi penanganan anak di pengadilan berdasarkan UU SPPA*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Andrisman, T. (2013). *Hukum peradilan anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2012). *Kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 1 (2025) 91-108 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i1.107

- Arilman, L. (2012). Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R. (2010). Teori dan kapita selekta kriminologi. Jakarta: Prenada.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). Laporan tahunan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). Statistik P4GN 2016–2020. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). Statistik dan kebijakan P4GN. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional. (2021). Data kasus dan tersangka narkoba. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022, November 22). Statistik P4GN periode 2012–2022. <https://bnn.go.id>
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2020, Desember). Press Release Akhir Tahun 2020: Sikap BNN tegas, wujudkan Indonesia bebas dari narkoba. <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>
- Darwan, P. (2003). Hukum anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). Metode penelitian hukum. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Djamil, M. N. (2013). Anak bukan untuk dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, M. (2006). Hak anak yang berkonflik dengan hukum sesuai standar internasional. Yogyakarta: Yayasan Setara.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. New York: Russell Sage Foundation.
- Gultom, M. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Haerenah. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin.
- Hamzah, A. (1986). Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2008). Delik-delik khusus tindak pidana tertentu. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2019). Tindak pidana narkoba dan permasalahannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems. *Psychological Bulletin*, 112(1), 64–105. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.64>
- Herlina, A., dkk. (2014). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum: Buku saku untuk polisi. Jakarta: UNICEF.
- Hidayat, A. (2022). Restorative justice dalam peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 113–129. <https://doi.org/10.xxxx/jhp.v52i1.12345>

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 1 (2025) 91-108 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i1.107

- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartono, K. (1998). *Patologi sosial kenakalan remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Kusuma, D. (2021). *Perlindungan anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika*. Bandung: Refika Aditama.
- Lubis, S. (2017). Dampak sosial penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Sosial & Hukum*, 9(2), 221–233.
- Marlina. (2010). *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*. Medan: USU Press.
- Marlina. (2016). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marpaung, L. (2012). *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum (Cet. ke-7)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2018). *Hukum pidana anak: Perspektif teoritis dan praktik peradilan*. Jakarta: Djambatan.
- Mulyadi, L. (2018). Penerapan ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum*, 23(1), 1–17.
- Nurindra, E. (2014). Implementasi atas berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Makalah sarasehan).
- Pengadilan Negeri Sidoarjo. (2019). Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sda.
- Pitoyo, W. (2010). *Panduan praktisi hukum ketenagakerjaan (W. Octa & N. A., Ed.)*. Jakarta: Visimedia.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaruan sistem peradilan pidana anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Pramesti, T. J. A. (2014). Hal-hal penting yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878>
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Sistem peradilan anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Pratama, A. (2020). Eksploitasi anak dalam peredaran gelap narkotika. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 87–103.
- Puspa, Y. P. (1977). *Kamus hukum*. Jakarta: Aneka Ilmu Sejarah.
- Putra, R. (2021). Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Penegakan Hukum*, 11(1), 54–72.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Ridwan, H. M., & Ediwarman. (1994). *Asas-asas kriminologi*. Medan: USU Press.
- Rorong, M. R. (2015). Pemberlakuan sanksi pidana terhadap anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. *Lex Crimen*, 4(4).

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 1 (2025) 91-108 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i1.107

- Santoso, M. A. (2002). Paradigma baru hukum pidana. Malang: Averroes Press.
- Setya, W. (2011). Implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan SPPA. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siregar, R. (2020). Hak anak dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Hukum Humaniora*, 5(1), 45-59.
- Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (edisi revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). Pengantar sosiologi hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2018). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2003). Penelitian hukum normatif (Suatu tinjauan singkat). Jakarta: Rajawali Press.
- Sunarsono, S. (2009). Wawasan penegakan hukum di Indonesia. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Supramono, G. (2005). Hukum acara pengadilan anak. Jakarta: Djambatan.
- UNICEF Indonesia. (2019). Convention on the Rights of the Child: Implementation in Indonesia. Jakarta: UNICEF.
- United Nations General Assembly. (1985). United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) (A/RES/40/33). New York: United Nations.
- UNODC. (2018). World drug report. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Wahyono, A., & Rahayu, S. (2003). Tinjauan tentang peradilan anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyadi. (2009). Hukum perlindungan anak. Bandung: Mandar Maju.
- Weda, M. D. (1996). Kriminologi. Jakarta: PT Grafindo.
- WHO. (2004). Neuroscience of psychoactive substance use and dependence. Geneva: World Health Organization.
- Zaenab, S. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus Anak/2015/PN Dps). Artikel Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya.
- Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice (Revised ed.). New York: Good Books.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 25 No 1 (2025) 91-108 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v25i1.107

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.